

FATWA KH. AHMAD RIFAI KALISALAK TENTANG OPIUM DAN ROKOK DI JAWA ABAD XIX¹

FATWA OF KH. AHMAD RIFAI KALISALAK ON OPIUM AND SMOKING IN THE 19th CENTURY JAVA

Ayang Utriza Yakin

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
Direktur *Indonesian Sharia Watch*, dan *SMRC Fellow* di PPIM-UIN Jakarta.
ayang.utriza@uinjkt.ac.id

Abstract

The paper explores the admonition and advice (read: legal opinion) of Ahmad Rifai on opium and smoking in a manuscript entitled Bahs al-'Iftâ' (Discussion of Fatwa). The discussion will be limited to this fatwa for several reasons. First, the fatwa is the most interesting issue compared to the other themes and topics found in the manuscript. Most of themes and topics pertain merely to the ritual issues and to advice about the ways things should be done, for example, how to conduct a pilgrimage, prayer, and fasting, on the one hand, and to the tasawuf issues, such as taubat, tawakkal, mujâhadah, and riyâ', on the other hand. Second, the fatwa is more comprehensive, even though short, thus enabling a deeper investigation of the selected fatwa. The article will use the philology, history, and legal methods. First, it will provide the transliteration from Pegon into Latin character and translation from Javanese into Indonesian as a philological work. Then, the author will analyze the writing using a historical approach to place the text in its contexts, and to provide a historical background for the fatwa. Eventually, the author will discuss the fatwa from a legal perspective. The paper seeks to answer the questions: What is the legal opinion of Ahmad Rifai on opium and smoking? What circumstances drove him to issue such legal opinion? What are the distinctions of his fatwa that differ from other ulama? Which and what methods did Rifai use in issuing the above mentioned fatwa? The main contribution of this article is first to provide the original text of KH. Ahmad Rifai Kalisalak on smoking and opium. Second, the article reveals that he was the only ulama concerned with the issue of smoking and opium in the 19th Century Java.

Keywords: *Ahmad Rifai, Bahsul Ifta, Marriage, Opium, Smoking, Ambon, Java*

Abstrak

Tulisan ini membahas fatwa Ahmad Rifai tentang Opium dan Rokok di dalam naskah yang berjudul *Bahs al-'Iftâ'* (Pembahasan tentang Fatwa). Diskusi di dalam artikel ini hanya dibatasi pada fatwa tersebut untuk beberapa alasan. Pertama, fatwa ini adalah fatwa yang paling menarik dibandingkan dengan masalah-masalah yang ditemukan di dalam naskah. Hampir semua tema dan topik hanya terkait dengan soal-soal ibadah dan nasehat mengenai bagaimana sesuatu harus dilakukan. Contohnya, bagaimana melaksanakan ibadah haji, salat, dan puasa di satu sisi, dan terkait dengan soal-soal tasawuf, seperti taubat, tawakkal, mujahadah, dan riya di sisi lain. Kedua, fatwa ini adalah fatwa terlengkap, walaupun hanya pendek, dan karenanya memungkinkan untuk menganalisis fatwa yang dipilih itu lebih dalam. Penulis menggunakan pendekatan Filologi, Sejarah, dan Hukum. Mulanya, ia akan menyediakan alih aksara dari aksara Pegon ke aksara Latin dan alih bahasa dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia sebagai kerja filologis. Kemudian, penulis akan menganalisis fatwa dengan menggunakan pendekatan sejarah guna meletakkan teks dalam konteksnya dan memberikan latar belakang sejarah untuk fatwa tersebut. Akhirnya, penulis akan membicarakan fatwa itu dari pandangan hukum. Makalah ini akan mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan: apa fatwa Ahmad Rifai tentang Opium dan Rokok? Keadaan apa yang mendorong Rifai mengeluarkan fatwa demikian? Apa yang

¹Tulisan ini berasal dari makalah yang disampaikan pada *International Symposium on Religious Literature and Heritage*, Jakarta, 15-18 September 2015, Puslitbang Lektur Keagamaan, Kementerian Agama RI. Saya mengucapkan terima kasih kepada Edwin P. Wieringa, Annabel Teh Gallop, dan Dick van Der Meij yang telah memberikan komentar, masukan, dan kritik atas pemaparan kertas kerja ini. Penelitian ini terlaksana berkat bantuan dari *Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Fellowship* 2015-2016.

membedakan fatwanya dan fatwa ulama lain? Metode apa dan yang mana yang digunakan Rifai untuk mengeluarkan fatwa tersebut di atas? Sumbangsih utama dari tulisan ini adalah, pertama, menyediakan teks asli KH. Ahmad Rifai Kalisalak tentang rokok dan opium, dan, kedua, tulisan ini mengungkapkan bahwa Rifai adalah satu-satunya ulama yang perhatian pada masalah rokok dan opium pada abad ke-19 di Jawa.

Kata kunci: Ahmad Rifai, Bahsul Ifta, Pernikahan, Opium, Rokok, Ambon, Jawa

Pendahuluan

Perdagangan opium sudah ada sebelum Belanda menguasai Nusantara di paruh pertama abad ke-17. Di akhir abad ke-16, orang-orang Arab memasok pertama kali opium ke Asia, termasuk Nusantara dan khususnya Jawa. Para pedagang Inggris, Prancis, Denmark, dan Arab saling bersaing memperebutkan pasar opium. Tetapi, sejak 1677 Kompeni Belanda menjadi pemain utama perdagangan opium setelah penandatanganan perjanjian antara Kompeni dengan Kerajaan Mataram Amangkurat II (Rush, 1990: 26).

Belanda mendapatkan monopoli perdagangan opium untuk mengimpor dan menjualnya ke seluruh Jawa. Sejak itulah, perdagangan opium meningkat pesat. Perdagangan opium menjadi sumber pendapatan besar bagi Kompeni pada abad ke-18 dan bagi pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19 di Jawa. Menariknya, keuntungan terbesar dari opium bukan dari orang-orang Cina atau etnis lainnya, tetapi dari orang-orang Jawa itu sendiri. Memang, para penghisap opium terbesar di Jawa terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Rush, 1990: 28).

Yang menjadi soal di sini adalah kenyataan pada abad ke-19 terdapat banyak ulama yang menjadi panutan bagi masyarakat Jawa. Terdapat lima belas ribu (15.000) lembaga pendidikan Islam nonformal, baik pesantren, serambi masjid, dan pengajian-pengajian dengan santri dua puluh lima ribu orang (25.000) yang menjadikan kitab kuning (55 judul) sebagai rujukan utama (Berg, 1886: 519-555). Sayangnya, sejauh pengamatan kami, tidak ada ulama yang membahas satu kitab atau mengeluarkan fatwa atau nasehat dan peringatan mengenai keharaman rokok dan opium ini, padahal banyak ulama kharismatik di Jawa saat itu (Ismawati, 2004; Umam, 2011, Basri, 2008, Masud, 2006).²

² Beberapa kajian tentang ulama di Jawa abad ke-19 telah dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak ditemukan keterangan mengenai buku, bab, atau fatwa tentang rokok opium, antara lain: Ismawati, *Jaringan Ulama Kendal abad ke-19 dan ke-20*, Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana

Namun, ada satu pengecualian, yaitu KH. Ahmad Rifai Kalisalak, seorang alim kharismatik dari Kendal, dekat Semarang, yang ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda abad ke-19. Beliau mengeluarkan fatwa dan peringatan keras tentang menghisap opium ini dari tanah pengasingannya Ambon bagi para murid dan masyarakat Jawa saat itu. Fatwa inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam artikel ini.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk melihat pengaruh fatwa atau dakwah tentang hukum opium dari Ahmad Rifai di tengah masyarakat Jawa. Penulis tidak ingin melihat kaitan efektifitas fatwa, semisal apakah fatwa berperan pada penurunan angka konsumsi opium? Tulisan ini juga tidak hendak membuktikan bahwa masyarakat Jawa itu tidak peduli pada aturan keagamaan yang dapat dilihat dari angka tinggi para pepadat. Artikel ini akan membuktikan bahwa ternyata ada seorang ulama besar yang prihatin terhadap keadaan masyarakatnya yang jatuh bersahabat dengan opium. Fatwa dan nasihat adalah memang tugas ulama. Ke sanalah tulisan ini mengarah. Juga, tulisan ini hanya akan fokus pada masalah opium abad ke-19 di daerah Jawa Tengah, daerah di mana Ahmad Rifai mempunyai pengaruh cukup besar.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004, yang membahas Ahmad Rifai Kalisalak, Muhammad Idris, Muhammad Hadi, dan Ahmad Abdul Hamid; Saiful Umam, *Localizing Islamic Orthodoxy in Northern Coastal Java in the Late of 19th and Early 20th Centuries: A Study of Pegon Islamic Texts*, PhD Dissertation at the University of Hawai'i, August 2011, yang membahas KH. Saleh Darat; Basri, *Indonesian Ulama in the Haramayn and the Transmission of Reformist Islam in Indonesia (1800-1900)*, PhD dissertation at the University of Arkansas, May 2008 yang membahas Umar Nawawi al-Bantani, Muhammad Saleh Darat, dan Ahmad Rifai Kalisalak; Abdurrahman Masud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Prenada Media, 2006, yang membahas Nawawi al-Bantani, Mahfuz al-Termasi, Khalil Bangkalan, Asnawi Kudus, dan Hasyim Asyari.

Sumbangan utama dari tulisan ini adalah, pertama, menyediakan teks asli berbahasa Jawa dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan, kedua, menunjukkan bahwa KH. Ahmaf Rifai Kalisalak adalah satu-satunya ulama yang memberikan fatwa rokok opium. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya sangat memperhatikan keadaan masyarakat Jawa saat itu yang sudah terjerembab ke dalam dunia candu. Fatwa itu juga menunjukkan kepedulian dan kerisauan Ahmad Rifai terhadap keadaan umum masyarakat yang suka menghisap opium dan merokok tembakau.

Sekilas Biografi Ahmad Rifai Kalisalak

Dalam arsip pengadilan Belanda tertanggal 6 Mei 1958, ia bernama Hadji Mohammad Ripangie³ (Haji Muhammad Rifai), tetapi di dalam karya-karyanya ia menulis dengan nama *Kiyai Haji Ahmad Rifai* dan oleh para muridnya ditambah akhiran *Kalisalak*. Lahir di Desa Tempuran, Kendal, Karesidenan Semarang, pada 1786 (1200 H)⁴ dari pasangan Siti Rahmah atau Ummi Radjiyah dan Raden KH. Muhammad Marhum. Bapaknya menjadi penghulu di Kendal⁵ yang meneruskan pekerjaan dan tugas

³ Berdasarkan proses lisan peradilan di Pekalongan berbahasa Belanda yang masih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia Bt. 19.5.51859 no. 35. Proses lisan ini sudah diindonesiakan oleh Karel A. Steenbrink dalam bukunya, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta; Bulan Bintang, 1984, hlm. 101-116, lihat hlm. 109-113.

⁴ Menurut Ahmad Syadzirin Amin bahwa Ahmad Rifai lahir pada Kamis 9 Muharram 1200 H., lihat *Gerakan Syaikh Ahmad Rifai dalam Menentang Kolonial Belanda*, Jakarta: Jemaah Masjid Baiturrahman, 1996, hlm. 40). Tetapi jika dialihkan ke kalender Masehi, maka jatuh pada Sabtu 12 November 1785. Jadi, bukan tahun 1786. Juga bukan jatuh pada 13 November 1786 seperti yang ditulis Adib Misbahul Anam, lihat *Nazam Tarekat KH. Ahmad Rifai Kalisalak: Kajian Tekstual dan Kontekstual Sastra Pesantren Jawa Abad ke-19*, Disertasi Doktor, FIB Universitas Indonesia, 2014, hlm. 48. Tidak diketahui secara pasti hari, tanggal, dan bulan kelahiran Ahmad Rifai. Yang pasti tahun 1786 yang bertepatan dengan tahun 1200 H. diduga tahun kelahiran Ahmad Rifai. Perhitungan itu berdasarkan pengakuannya saat persidangan di tahun 1859 di mana ia mengaku berusia 73 tahun, lihat catatan proses lisan persidangannya dalam Steenbrink, *Beberapa...*, hlm. 109-113.

⁵ Berdasarkan pengakuan Ahmad Rifai sendiri dalam persidangan bahwa bapaknya adalah

ayahnya: Raden KH. Abu Sujak alias Raden Soetowidjojo sebagai penghulu *landraad* (Amin, 1996:41). Pada usia 6 tahun, pada 1792 (1207), bapaknya meninggal dan pada usia 8 tahun, pada 1794 (1209), kakeknya wafat juga. Pengasuhan Rifai berada sepenuhnya di tangan ibunya Siti Rahmah. Tetapi, untuk meneruskan keinginan orang tuanya agar memperdalam agama dan untuk mengurangi beban Siti Rahmah, akhirnya, kakaknya Nyai Radliyyah membawa Rifai kecil ke Kaliwungu untuk kemudian dididik oleh suaminya Kyai Asyari dalam berbagai ilmu agama (Amin, 1996: 42-43). Setelah dirasa cukup umur, Rifai menikah. Dari isteri pertamanya di Kendal, Rifai memiliki 5 anak: 3 lelaki dan 2 perempuan. Setelah istrinya wafat, ia pun pindah ke Kalisalak, Batang, dengan menikahi seorang janda: Sujainah dan memiliki seorang anak lelaki (Amin, 1996: 41).

Sebagai seorang yang merasa cukup ilmu keagamaannya, Rifai mulai berdakwah di Kendal dan daerah sekitarnya. Dalam ceramah-ceramahnya, Rifai mulai mengkritik perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ia melakukan gerakan pembaharuan dalam banyak hal, seperti arah kiblat, pernikahan oleh penghulu, salat Jumat, rukun Islam, dan lainnya. Saat ceramah di Wonosobo, banyak orang Islam datang ke Rifai untuk diperbaharui keislaman mereka. Ajarannya bisa diterima oleh masyarakat, tetapi tidak bagi pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dianggap mengusik kenyamanan pemerintah dan dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Dengan alasan itu, Rifai ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan di Wonosobo (Amin, 1996: 50; Steenbrink, 1984: 109-113). Setelah peristiwa itu, ia mendapatkan nasehat agar bersikap lunak kepada pemerintah kolonial Belanda. Untuk menenangkan keluarganya yang khawatir dengan sikap dakwahnya, akhirnya, Rifai memutuskan untuk berangkat haji dan memperdalam ilmu agama di Mekkah.

Pada 1833, Rifai berangkat ke Mekkah untuk berhaji, kemudian menetap untuk belajar di sana selama 8 tahun, hingga 1841. Setelah kembali dari Mekkah pada usia 55 tahun, ia mengajar di pesantren Kaliwungu milik Kyai Asyari yang pernah mengasuhnya di waktu kecil. Gaya dan cara Rifai dalam berdakwah tidak berubah. Ia tetap kerap mengkritik budaya masyarakat dan sikap pemerintahan Kolonial

seorang penghulu, lihat Steenbrink, *Beberapa Aspek...*, hlm. 109-113.

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas perintah pengadilan Kendal dan Semarang, Rifai tidak boleh tinggal Kendal. Karena alasan inilah, ia pindah ke daerah Batang dan tinggal sementara dengan putri dan anak mantunya di Limpung (Amin, 1996: 61-62). Hal lain yang mendorong Rifai pindah adalah kematian isterinya. Setelah isterinya wafat, ia menikahi janda Demang Kalisalak yang kaya raya di Mertowijoyo, Batang, dan akhirnya pindah ke sana. Berkat tanah milik isterinya, Rifai mendirikan pesantren (Kartodirdjo, 1978:118-127). Pada awalnya, hanya untuk anak-anak masyarakat setempat, tetapi lambat laun berkembang pesat. Banyak orang dari luar Batang berdatangan untuk belajar di pesantrennya. Mereka datang dari Wonosobo, Pekalongan, Temanggung, Ambarawa, dan Arjawinangun (Djamil, 2001: 16-17).

Pembaharuan yang dilakukan oleh Rifai telah mengusik pemerintah setempat, karena bagi mereka itu berarti menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Di antaranya adalah pembaruan nikah, yaitu semua orang yang sudah menikah melalui penghulu, maka harus dinikahkan lagi karena penghulu ditunjuk oleh pemerintahan kafir. Untuk masalah nikah ini, misalnya, Rifai menulis khusus kitab *Tabyin al-Ishlah* (1264/1847) yang meluruskan pandangan para penghulu yang tetap menikahkan satu pasangan walaupun syarat-syaratnya belum terpenuhi (Karim, 2006: 47-77). Akibat pemikiran-pemikiran Rifai tersebut, Bupati Batang dan Residen Pekalongan memanggil Rifai dan menyidangkan kasusnya pada 6 Mei 1859. Rifai telah menentang penghulu dan pejabat setempat, karena baginya mereka merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Mereka yang melayani pemerintah kafir, menurut Rifai, seperti anjing atau babi (Kartodirdjo, 1978: 121). Rifai tidak menganggap pemerintah sah Belanda dan ia dengan tegas mengatakan mereka adalah pemerintahan kafir yang tidak harus ditaati. Akhirnya, pada 9 Mei 1859, Rifai diputuskan bersalah karena dianggap berbahaya secara politik. Ia tidak mau taat kepada kepala Pribumi, selalu menggerakkan rakyat memberontak kepada pemerintahan sah Belanda, dan banyak murid yang mengunjunginya dan itu bisa menimbulkan gejolak sosial (Steenbrink, 1984:113). Rifai dibuang ke Ambon dan hidup selama 10 tahun, sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir, namun tidak ditemukan makamnya hingga hari ini. Ada yang berpendapat, setelah dibuang ke Ambon, Rifai

dibuang lagi ke Tondano, Minahasa, karena masih berhubungan dengan murid-muridnya di Jawa melalui surat. Makamnya terdapat di sana yang dapat dikunjungi sampai sekarang (Amin, 1996: 95-100).⁶

Karya Ahmad Rifai Kalisalak

Selama kurang lebih 30 tahun dalam kurun waktu 1840-1869, Rifai menulis antara 50 sampai 70 naskah. Tidak jelas berapa jumlah kitab sebenarnya yang ditulis Rifai. Menurut daftar yang dibuat oleh Jemaah Rifaiyyah di Desa Paesan, Pekalongan, ada 52 kitab (Darban, 2004:97). Adapun, menurut Ahmad Nasihun ada 53 kitab yang ditulis Rifai (Amin, 1989:19-21). Sementara itu, menurut Mohammad Asiri karya Rifai berjumlah 55 kitab (Darban, 2004:189-190). Lain lagi menurut Ahmad Syadzirin Amin (1994: 54) yang mencatat 67 judul kitab yang ditulis Rifai,⁷ tetapi penghitungan itu salah dan diperbaiki pada 1996. Pendataan terbaru yang benar dilakukan oleh Syadzirin Amin pada 1996 dengan menjelaskan ada 65 judul kitab karya Ahmad Rifai Kalisalak yang tersebar di Indonesia maupun di Belanda (Amin, 1996:119-127).

Mungkin, karya Rifai lebih banyak dari 65 buku. Dalam proses perjalanannya, karya-karya itu ada yang tidak tercatat dan hilang; ada yang tidak tercatat dan mungkin masih ada di tangan masyarakat, ada yang hilang dan tidak tercatat. Bisa jadi masih cukup banyak naskah baik asli dan salinan yang masih berada di tangan masyarakat. Penelitian dan pendataan yang dilakukan oleh Ahmad Nasihun, Ahmad Syadzirin Amin, dan Muhammad Asiri menunjukkan hal tersebut. Selain masih berada

⁶Saat penulis berada di daerah Minahasa, pada September 2015, penduduk mengatakan bahwa makam Kyai Ahmad Rifai memang berada di Tondano, berdekatan dengan makam Kyai Madja (Mojo). Bahkan, di depan makam Rifai, terdapat papan bertuliskan "Makam Pahlawan Nasional KH. Ahmad Rifai."

⁷Ahmad Syadzirin Amin menjelaskan bahwa dari 69 kitab itu: 62 berbahasa Jawa dan 7 berbahasa Melayu yang ditulis saat di Ambon. Sayang sekali, penghitungan cukup fatal, karena keliru memahami surat Ahmad Rifai dari Ambon yang jelas menulis ada 4 kitab yang disertakan di dalam surat tersebut, lihat salinan surat asli dalam *pegon* di dalam Darban, (2004) hlm. 129-161, hlm. 131 dan ringkasannya di hlm. 162-166, hlm. 162. Kesalahan ini dikutip oleh Djamil (2001:22).

di tangan, khususnya, para kyai, jemaah, anggota, dan murid Rifaiyyah, sebagian naskah itu juga sudah tersimpan di perpustakaan, baik di Indonesia maupun di Leiden.

Di antara karya Rifai yang dapat kami telusuri sendiri berdasarkan bantuan buku katalog naskah, adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat 2 naskah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Pertama*, kitab 'Tarekat' dengan kode KBG 616-h (Behrend, 1998: 242 & 244; Anam, 2014) dan kedua: naskah 'Tafsirah' dengan kode KBG 486 yang Behrend (1998: 222) keliru menulisnya sebagai *Tafsir Tanbiyah*.⁸ *Kedua*, terdapat 23 naskah di Perpustakaan Universitas Leiden (Pigeaud, 1968). Harus dijelaskan di sini bahwa secara umum ada 1 kode yang sebenarnya menyimpan lebih dari 1 naskah. Dengan demikian, kami menghitung jumlah naskah dan bukan jumlah kode naskah. Di dalam koleksi Snouck Hurgronje, terdapat 5 naskah Ahmad Rifai Kalisalak, yaitu *Tanbih* (L.Or.7520), *Husn al-Matalib* (L.Or.7521), *Takhyira* (L.Or.7522), *Abyan al-Hawaij* (L.Or.7523), dan *Nazham Arfa'* (L.Or.7524). Di dalam koleksi Hazeau, terdapat 1 naskah, yaitu *Nazam Kaifiyah* (L.Or. 6617) (Pigeaud, 1968: 447, 402-403). Di dalam koleksi Rinkes, terdapat 11 naskah yang ada di dalam 7 kode naskah, yaitu *Nazham Atlab* dan *Tasrihat al-Muhtaj* (L.Or. 8565), *Nazham tazkiyyah* dan *Ri'ayatul himmah* (L.Or. 8566), *Tasrihat al-Muhtaj* (L.Or. 8567), *Syarh al-Iman* (L.Or. 8568), *Tasfiyyah*, *Takhyirah Mukhtasar*, dan *Atlab* (L.Or. 8569), *Husn al-Matalib* (L.Or. 8570), dan *Nazham Tahsinah* (L.Or. 8571) (Pigeaud, 1968: 483-484). Di dalam koleksi Drewes, terdapat 6 naskah, yaitu: *Bayan* dan *Imdad* (L.Or. 11.001), *Ri'ayat al-Himmah* (L.Or. 11.002), *Ri'ayat al-Himmah* (L.Or. 11.003), dan *Takhyirah*, *Tanbih*, dan *Tarika* (L.Or. 11.004) (dalam Pigeaud, 1968: 702-703). Ketiga, terdapat 2 naskah di Perpustakaan Nasional Inggris (*British Library*), yaitu *Nazham Tazkiyyah* dan *Kitab Asna al-Maqasid* (Or. 13523) (dalam Vorhoeve & Gallop, 2014: 280-281).

Semua karya Rifai disebut 'Tarajumah'. Secara kebahasaan maksudnya adalah terjemahan, yaitu terjemahan atas kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa dan bertujuan

⁸Lihat juga kajian atas naskah ini oleh Islah Gusmian (2008). *Pemikiran Islam Kiai Ahmad Rifai: Kajian atas Naskah Tafsirah* (KBG 486), *Jurnal Lektur Keagamaan*, 6 (1), 67-90; lihat juga hlm. 71-72.

mempermudah masyarakat Jawa mempelajari Islam (Amin, 1989: 18-19). Tetapi, karya-karya Rifai bukan sekadar terjemahan, namun penjelasan dan perluasan makna yang disesuaikan dengan konteks Jawa saat itu (Basri, 2008: 134). Secara umum, karya-karya Rifai membahas perihal syariat, tasawuf, dan ushuluddin. Karya Rifai memang selalu menggabungkan dan mendamaikan tiga hubungan keilmuan antara syariat, ushuluddin,⁹ dan tasawuf.¹⁰ Karya-karya tersebut ditulis dengan bentuk syair, puisi, dan nazam dalam tembang Jawa. Karya-karya Rifai hampir semua berbahasa Jawa dengan tembang-tembang Jawa. Bahkan nazam Arab diadaptasi dalam sistem puisi Jawa dan menjadikannya nazam Jawa, salah satu jenisnya adalah nazam tarekat.¹¹

Langgam *Tanbih* dan Fatwa Ahmad Rifai

Ada jenis lain yang menarik dari karya-karya Rifai, yaitu jenis *tanbih* yang berarti berita, peringatan atau catatan. Menurut Basri, *tanbih* adalah gagasan asli dari Rifai yang menarik, karena kata itu menjadi pembatas dan pembeda dari satu pembahasan ke pembahasan lain. Kata *Tanbih* itulah yang bisa menandakan bahwa Anda sedang membaca masalah baru, semacam bab (Basri, 2008:135). Tetapi, tidak sedikit yang menulis bahwa *Tanbih* ada judul kitab karangan Rifai. Saya mencatat ada beberapa nama kitab *Tanbih* dari daftar karya Rifai dengan jumlah masalah dan halaman beragam.

Pertama, 1 kitab *Tanbih* yang dicatat oleh Mohammad Asiri berjumlah 2000 halaman tentang masalah-masalah agama (Darban, 2004:190). *Kedua*, ada 3 kitab *Tanbih* yang

⁹ Salah satu naskah yang membicarakan tentang iman dalam kitab *Ri'ayat al-Himmah* sudah dikaji oleh Ma'mun dalam tesis Masternya, *Konsep Iman menurut KH. Ahmad Rifai dalam Kitab Ri'ayat al-Himmah* (tahqiq dan dirasah), di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta pada 2010.

¹⁰ Misalnya terbaca dalam pembahasannya, antara lain, di dalam kitab *Tafsirah* (1844) yang menggabungkan syariat, tasawuf, dan ushuluddin, dalam keberagaman setiap muslim, lihat Gusmian, *Pemikiran Islam Kiai Ahmad Rifai...*, hlm. 67-90. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Djamil, *Perlawanan...*, khususnya Bab II, hlm. 37-177; Basri, *Indonesian Ulama...*, hlm. 129-163; Ismawati, *Jaringan Ulama Kendal...*, hlm. 229-281.

¹¹ Lihat Anam, *Nazam Tarekat...*, khususnya Bab VI, lihat misalnya hlm. 408-409.

dicatat oleh Ahmad Syadzirin Amin, yaitu kitab *Tanbih* berbahasa Jawa yang berjumlah 500 masalah atau disebut juga *Tanbih 500 Bismillah* atau *500 Tanbih* berisi masalah-masalah agama, dan kitab *Tanbih Rejeng* (miring) yang berisi fatwa-fatwa agama (Amin, 1989: 20; 1996: 126), lalu 1 naskah kitab *Tanbih* berbahasa Melayu bertahun 1277/1860 (Amin, 1996: 283). Ketiga, terdapat 4 naskah kitab *Tanbih* yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, yaitu 3 naskah (salinan 1894) di dalam koleksi Pigeaud dengan kode L.Or. 7520 (1 berbahasa Jawa berjumlah 7 halaman, 1 berbahasa Melayu berjumlah 34 halaman, dan 1 kitab *Tanbih* yang bercampur dengan kertas lainnya) dan 1 naskah kitab *Tanbih* (1860 disalin 1921, berjumlah 17 halaman) ada di dalam koleksi Drewes (Pigeaud, 1968: 447, 702-703). Jika kita menjumlahkan semua kitab *Tanbih* tersebut dengan menganggapnya setiap kitab itu adalah kitab yang berbeda, maka berjumlah 9 kitab *Tanbih*.

Dengan demikian, jumlah *Tanbih* tampak jelas terbilang banyak dan judul kitab *Tanbih* pun ditemukan cukup banyak. Pertanyaannya apakah itu 1 kitab *Tanbih* khusus ataukah sebenarnya itu merupakan kumpulan dari semua *tanbih* yang berserak? Ataukah semua kitab *tanbih* yang berisikan fatwa dan nasehat Rifai itu adalah berdiri sendiri dan beda satu sama lain. Jika demikian, maka kita mempunyai segudang fatwa yang luar biasa yang belum dikaji. Hingga hari ini, sepanjang pengetahuan saya, belum ada peneliti yang membahas salah satu kitab *Tanbih* atau salah satu *tanbih* yang berserakan itu dalam satu penelitian yang sungguh-sungguh.

Tampaknya, persoalan *Tanbih* ini sedikit terpecahkan dengan keberadaan naskah berupa surat Ahmad Rifai dari Ambon. Di dalam surat ber-tarikh Kamis 21 Zulhijjah 1277 untuk anak mantunya Maufuro, Rifai menjelaskan bahwa ia mengirimkan 4 kitab dan 60 *tanbih* berbahasa Melayu.¹² Selanjutnya, Rifai mengingatkan kepada semua muridnya agar teguh mempelajari kitab-

kitab *tarajumah*-nya dan 500 *tanbih* berbahasa Jawa dan 60 *tanbih* berbahasa Melayu.¹³

Berdasarkan keterangan paling sah dan terakhir dari surat Rifai tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa *Tanbih* bukanlah nama kitab atau judul karya beliau, tetapi *tanbih* adalah nasehat-nasehat dan fatwa-fatwa Rifai untuk umat Islam di Jawa secara umum dan, terutama, murid-muridnya. *Tanbih* adalah istilah yang sering dipakai Rifai dalam menulis yang berarti nasehat, peringatan, dan fatwa Ahmad Rifai tentang 1 masalah keagamaan. Setiap satu *tanbih* berisi 3 halaman atau 114 baris (Gusmian, 2008:72; Amin, 1996:126). *Tanbih* adalah nasehat atau fatwa Rifai dalam setiap masalah agama yang harus diperhatikan oleh umat Islam dan merupakan tanggapannya terhadap setiap masalah. Oleh karena itu, rentang waktu penulisannya pun lama antara tahun 1260-1273 (1844-1856).

Dengan demikian *Tanbih* itu berjumlah, semuanya, 560 *tanbih*, terdiri dari 500 *tanbih* berbahasa Jawa dan 60 *tanbih* berbahasa Melayu. Seperti dijelaskan di atas bahwa setiap 1 *tanbih* berjumlah 3 halaman, maka jika dikalikan berjumlah 1680 halaman. Dengan demikian, tidak keliru jika ada yang menilai *tanbih* hingga 2000 halaman. Ini bukan tidak mungkin. Selain itu, keberadaan banyak 'kitab' *tanbih*, sekitar 9, yang berada di Indonesia maupun di Belanda, juga masuk akal, karena, mungkin, saja Rifai tidak menuliskan *tanbih*-nya itu di dalam satu buku, tetapi ditulis sedikit demi sedikit dan akibatnya berserakan. Oleh karena itu, *tanbih* dapat ditemukan di berbagai naskah yang lain. Jika ada 560 *tanbih* yang berisi fatwa Rifai ini berarti kita mempunyai gudang sumber penelitian yang luar biasa untuk mengetahui fatwa-fatwa Rifai dalam berbagai persoalan yang muncul abad ke-19 di Jawa. Di antara ratusan *tanbih* Rifai, kami temukan satu *tanbih* di dalam naskah *Bahsul Ifta*.

Pemerian Fisik Naskah *Bahsul Ifta*

Naskah yang sedang dibahas berjudul *Bahsul Ifta*. Karya tersebut tidak ditulis langsung oleh pengarang KH. Ahmad Rifai, tetapi

¹² Naskah surat berisi wasiat KH. Ahmad Rifai kepada Maufura tertanggal 21 Zulhijjah 1277 H., lihat naskah asli surat tersebut yang beraksara pegon di dalam Darban, *Rifa'iyah...*, hlm. 129-161, lihat tentang 4 kitab dan 60 *tanbih*, hlm. 3 dalam Darban, *Rifa'iyah...*, hlm. 131.

¹³ Surat KH. Ahmad Rifai, h. 9 dalam Darban, *Rifa'iyah...*, hlm. 137. Sebagian tentang surat Ahmad Rifai ini pun terdapat di dalam naskah *Bahsul Ifta*, hlm. 124 dstnya. Mengenai pernyataan dikirimnya 4 kitab dan 60 *tanbih* melayu dari Ambon terdapat di hlm. 125.

diriwayatkan oleh Haji Muhammad Busyra bin Abdul Hamid. Keterangan ini sangat jelas terbaca di halaman judul naskah *Tanbihun. Iki kitāb Bahs al-'Iftā' Mukhtasar namané, nyata'aken 'ilmu pitwané Kiyahi Ahmad al-Rifā'i, kang nyarita'aken saking Haji Muhammad Busyra Ibn 'Abd al-Hāmid*. Secara umum, keadaan fisik naskah masih baik. Naskah memiliki sampul, depan dan belakang, yang bagus berwarna hitam. Penjilidan pun dilakukan dengan baik dan jilid masih bagus.

Naskah berjumlah 272 halaman dan perhalaman terdapat 11 baris. Ukuran naskah 21 x 17 cm. Teks naskah ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab atau dikenal dengan *pegon* berharakat. Teks terbaca dengan jelas, karena ditulis dengan baik dengan khat naskhi. Alat tulis naskah adalah kertas Eropa dan merupakan kertas buram. Di dalam naskah terdapat kata alihan pada setiap halaman verso naskah. Tidak terdapat iluminasi di setiap halaman. Tidak terdapat nomor halaman. Tinta yang digunakan untuk menulis teks naskah berwarna hitam dan warna merah untuk rubrikasi, misalnya untuk penulisan ayat Alquran dan Hadis, tetapi ada yang luntur terkena air.

Di dalam naskah, terdapat satu kolofon pada halaman 99v bahwa naskah ditulis pada 4 Muharram 1269 H. (18 Oktober 1852). "*Tamat dalēm dina isnain kinawēruhan patang dina wulan Muḥaram ing aranan tahun Jim awal Hijriyah Nabi utusan, sewu rongatus sēwida' sanga tahun. Wa sallallāhu 'ala Muḥammadin wa ālihi wa saḥbihi wa al-ḥamdu lillahi rabb al-'ālamīn. 1269.*" Walaupun tertulis tahun 1269/1852 naskah ini bukanlah naskah asli, tetapi merupakan naskah salinan. Saya akan kemukakan nanti beberapa bukti bahwa naskah ini adalah naskah salinan. Tetapi, sayang, tidak ditemukan keterangan kapan penyalinan naskah ini dan siapa penyalinnya.

Dari penjelasan di atas, jelas naskah *Bahsul Ifta* Rifai ini tidak ditemukan di dalam salah satu daftar karangannya. Dari sekitar 65 karya Rifai, jika kita terima hitungan Amin, maka tidak ada satupun yang menulis atau menemukan naskah ini. Tentu, penelitian kami memberikan sumbangsih besar bagi penambahan di dalam daftar karya-karya Rifai. Jika ini dapat diterima, maka karya Rifai bertambah satu lagi.

Penemuan naskah ini berkat Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan, Kementerian Agama. Saat diundang

melakukan penelitian atas naskah-naskah yang telah didigitalkan, maka saya memilih naskah yang menarik bagi saya, yaitu naskah-naskah yang terkait dengan isu hukum Islam. Dari ribuan naskah yang telah didigitalkan dan berasal dari berbagai penjuru di Tanah Air, akhirnya jatuh pada pilihan naskah-naskah Cirebon. Setelah dilihat begitu banyak naskah di dalam katalog naskah Cirebon, maka saya menemukan naskah *Bahsul Ifta* yang tertulis sebagai naskah Ahmad Rifai Kalisalak dan disebutkan berisi fatwa-fatwanya.

Tanbih Opium dalam Naskah Bahsul Ifta

Teks naskah *Bahsul Ifta* berisi banyak soal yang dibahas yang berkisar seputar ushuluddin, syariat, dan tasawuf. Banyak sekali tema yang dibahas: tentang ushuluddin yaitu rukun iman, dosa, kafir; tentang tasawuf, yaitu ikhlas, tawakkal, riya, taubat, dan lainnya; tentang syariat, yaitu *taharah*, salat, puasa, zakat, dan haji. Teks naskah juga berisi tentang *taklim-mutaallim*, yaitu adab murid kepada guru. Naskah juga berisi penjelasan dan surat Rifai dari Ambon dan membahas masalah nikah yang benar. Di dalam naskah, banyak sekali rujukan kepada karya-karya Rifai yang lain, seperti kitab *Ri'ayat al-Himmah* dan *Tabyin al-Ishlah*. Dari sini, jelas bahwa naskah ini adalah merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran Rifai dalam berbagai masalah yang disalin oleh para muridnya.

Di antara tema yang dibahas di dalam *Bahsul Ifta*, ada soal yang amat menarik bagi saya, yaitu adanya banyak *tanbih*. Hal itu ditemukan di semua tema apa saja yang terkait dengan ushuluddin, syariat, dan tasawuf. Saya tidak menghitung berapa jumlahnya, karena *tanbih* di sini hanya sebagai pembatas atau semacam sub-bab yang menandakan masalah penjelasan/uraian baru sedang dimulai. Namun, Di antara banyak *tanbih*, ada 1 *tanbih* yang berbeda yang diawali dengan halaman baru dan dimulai dengan basmalah. Itu artinya *tanbih* ini adalah 1 *tanbih* khusus yang membahas satu soal agama dan bukan hanya sebagai pembatas. *Tanbih* itu berisi fatwa Rifai tentang keharaman menghisap opium.

Setelah diamati, *tanbih* ini merupakan salah satu dari 60 *tanbih* yang dikirim dari Ambon dalam bahasa Melayu, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, karena

tanbih aslinya hilang.¹⁴ Seperti telah dijelaskan di muka, ciri *tanbih* yang membahas 1 masalah adalah 3 halaman dan *tanbih* haram menghisap opium ini berjumlah 3 halaman lebih 3 baris, yaitu halaman 103-106. Berikut adalah alihaksara dan alihbahasa dari *tanbih* tersebut yang diletakkan pada 2 kotak saling berdampingan.

Analisis Isi Fatwa Ahmad Rifai

Jika dilihat dari bagan fatwa di dalam *tanbih* opium tersebut, tampak struktur fatwa Rifai didahului dengan basmalah, lalu diikuti inti fatwa dengan hadis dan pendapat ulama sebagai sumber Islam pendukung fatwa. Menurut Rifai, menghisap opium dan merokok tembakau itu adalah perbuatan haram yang dilarang. Fatwa keharaman ini bukan saja mengenai para penghisap opium dan perokok tembakau, tetapi juga bagi semua orang yang membantu dan menyiapkannya. Selanjutnya, Rifai menegaskan jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut, maka akan membawa kepada kefasikan. Jika seseorang fasik, maka hilang dua haknya, yaitu hak sebagai saksi nikah dan wali nikah. Dengan demikian, banyak sekali orang Jawa muslim yang kehilangan hak perwalian untuk menikahkan anaknya. Hal terakhir ini menjadi soal penting di dalam fatwanya yang lain, baik di dalam naskah *Bahsul Ifta* atau karya-karyanya yang lain, yang memfatwakan ketidaksahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa karena mereka telah fasik dan karena pernikahan dilakukan oleh penghulu yang ditunjuk pemerintah Kolonial yang kafir.

Yang menarik dari fatwa tersebut adalah sumber hukum pengharaman opium itu, baik yang berasal dari hadis atau pendapat ulama lainnya. Pertama, terkait dengan hadis di dalam fatwa tersebut. Terdapat tiga hadis yang dikutip oleh Rifai. Dua hadis terkait dengan keharaman menghisap opium dan merokok tembakau dan satu hadis terkait akibat bagi mereka yang meragukan hadis Nabi. Tetapi, sayangnya, Rifai tidak menjelaskan atau menuliskan siapakah perawi hadis tersebut dan di dalam kitab hadis mana terdapat hadis tersebut. Jika dilihat dari struktur bahasa Arab dan ilmu hadis, tampak sangat sederhana dan terkesan bukan hadis, tetapi pendapat pribadi Rifai. Contohnya, pada struktur kebahasaan hadis yang pertama: "*Wa yahrumu šurbu al-duḥāni kahikāni wa al-afyūni.*" (Nabi saw. telah bersabda "Dan

diharamkan meminum apapun bentuk asap, seperti asap tembakau dan asap opium") menyiratkan bahwa ia tidak memperlihatkan struktur hadis, tetapi pendapat pribadi pengarang di dalam karya yang ditulisnya sebagai kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada paragraf-paragraf sebelumnya.

Selain itu, ada hal lain yang lebih fundamental dari isi 'hadis' tersebut, yaitu opium dan tembakau. Dapat dipahami kalau opium diharamkan, katakanlah oleh Nabi, karena opium memang sudah ada jauh sebelum Nabi lahir pada abad ke-6 M. Tetapi, pertanyaannya apakah sudah ada opium di Makkah dan di Madinah pada abad ke-6 dan ke-7 M? Daerah mana yang memproduksi opium? Apakah ada jual-beli opium di Tanah Suci itu? Sepanjang pengetahuan kami, opium bukanlah hasil alam di Semenanjung Arab, baik di Makkah dan di Madinah. Opium juga tidak termasuk barang dagangan utama bangsa Arab saat itu. Apakah Rasulullah hanya mendengar perihal opium dari para kafilah dagang yang berbahaya dan memabukkan seperti khamar (minuman keras), lalu mengharamkannya? Saya tidak tahu.

Soal lainnya adalah tembakau. Di Semenanjung Arab, baik di Makkah dan di Madinah, tidak ada tembakau karena tembakau berasal dari daun tembakau dan pohon tersebut hanya tumbuh di negara-negara dengan iklim khusus, seperti Indonesia atau negara-negara Amerika Latin. Oleh karena itu, adalah amat aneh ada 'hadis' yang mengharamkan rokok tembakau. Apakah juga Rasulullah telah mendengar rokok tembakau pada abad ke-7 melalui kafilah dagang, lalu mengharamkannya? Saya tidak tahu. Tetapi, tembakau menjadi rokok adalah fenomena belakangan, terutama setelah kedatangan bangsa Eropa di Amerika pada abad ke-16 dan di Nusantara pada abad ke-17.

Dari kedua fakta ini, apakah Rifai membuat 'hadis' sendiri dan menisbarkannya ke Nabi untuk memperkuat fatwanya? Kalau ya, berarti Rifai telah membuat hadis mawdu' atau hadis palsu? Jika demikian, patut disayangkan seorang alim dan fakih seperti Rifai yang mengerti agama telah membuat hadis palsu hanya untuk memperkuat fatwanya dan agar

¹⁴Dalam naskah *Bahsul Ifta* : 104-105



Foto 1. *Tanbih* Opium Naskah *Bahsul Ifta* halaman 103-104




Foto 1. *Tanbih* Opium Naskah *Bahsul Ifta* halaman 103-104

<p>{103v} <i>Bism Allāh al-Rahmān al-Rahīm</i></p>	<p>{103v} Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.</p>
<p>Tanbīhun. Iki lah hadīte kanjēng Rasūlullāh shallā Allāhu ‘alayhi wa sallam. Qāla al-Nabiyyu shalla Allāhu ‘alayhi wa sallam: "<i>Wa yaḥrumu šurbu¹⁵ al-duḥāni¹⁶ kaḥikāni wa al-afyūni.</i>" Wus dhawuh jēng shalla Allāhu ‘alayhi wa sallam: « Lan ḥarām apa nginum kukusé sorahé, kaya kukusé tēmbakau lan kukusé afyūn. Tēgēsé candu iku ḥarām.</p>	<p>Peringatan. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nabi sallallahu alayhi wasallam bersabda: "<i>Wa yaḥrumu šurbu al-duḥāni kaḥikāni wa al-afyūni.</i>" Nabi saw. telah bersabda Nabi « Dan diharamkan minum apapun bentuk asap, seperti asap tembakau dan asap opium. Artinya, candu itu haram.</p>
<p><i>Wa qāla ayḍan: "man ašraba al-duḥāna¹⁷ kaḥikāni wa al-afyūni kašurbi¹⁸ al-dami al-ḥayḍi al-zawzati.</i>" Sapa wongé nginum kukusé tēmbakau lan kukusé afyūn iku kaya ḥarāmé nginum gētihé ḥayḍ bojoné. Iku dawuhé jēng Nabī ora kēna dén{104r}sēngité lan ora kēna dénmamangé, karena pangandikané jēng Nabī "<i>wa man šākka faqad kafara.</i>" Lan sapa wongé šak, mamang, atawa sēngit maka tēmēn² kufūr. <i>Wa Allāhu a’lam.</i> Alif hā’ [intahā].</p>	<p>Dan [Rasulullah] juga bersabda "<i>man ašraba al-duḥāna kaḥikāni wa al-afyūni kašurbi al-dami al-ḥayḍi al-zawzati.</i>" Barang siapa meminum asap tembakau dan asap opium seperti haramnya meminum darah haid istrinya. Itu sabda Nabi yang tidak bisa di{104r}bantah dan tidak dapat diragukan, karena sabda Kanjeng Nabi "<i>wa man šākka faqad kafara.</i>" ‘Barang siapa yang meragukan atau membantah, maka benar-benar telah kufur.’ <i>Wallahu a’lam.</i> Selesai.</p>
<p><i>La’alla</i> dhawuh jēng Nabī mengkono iku dhawuh maring para panutan kaya kang kasēbut ing ‘Tanbīhé’ Kiyahi Aḥmad al-Rifā’ī ibni Muḥammad Marḥūm ingkang saking nēgara Ambon. Tēgēsé oléhé kirim tanbéh ḥarām rokok maring para panutan sawusé jumēnēng ana ing nēgara Ambon. Tēmbungé mēlayu ‘umum tur alus tēmbungé kakirimakēn ing tanah Jawā.</p>	<p>Sabda Nabi yang demikian itu adalah nasehat dari para panutan, seperti yang disebut di dalam [kitab] <i>Tanbih</i> Kiyahi Ahmad al-Rifai bin Muhammad Marhum dari negara Ambon. Jelasnya, kiriman kitab <i>Tanbih</i> yang mengharamkan rokok telah diterima dari para panutan yang telah tinggal di negara Ambon. Bahasa kitab tersebut adalah bahasa Melayu yang umum dan bagus yang dikirimkan ke Tanah Jawa.</p>
<p><i>La’alla</i> kang tompo Kiyahi Mawfur, tumēka ing Wonosobo ing désa Pagudhé. Lan ora nana kang angéra’akēn dadi lawas² ilang, sabab kurang barnén. Kang simpēn Hasan Marjā anaqé lurah Pagudhe {105v}. Takon karena arah nurun, jawabé wus ilang. Alif hā’ [intahā].</p>	<p>Yang menerima [kitab tersebut] adalah Kyai Mawfur. [Kitab itu] sampai di Wonosobo di Desa Pagudhe. Tidak ada yang memperhatikannya dan lama-lama menjadi hilang, karena kurang (.....). Yang menyimpan adalah anak Lurah Pagudhe, yaitu Hasan Marja {105v}. Ia ditanya kepada siapa [kitab itu] diserahkan, jawabnya: sudah hilang. Selesai.</p>
<p>Lan malih kaya kang kasēbut ing tarajjumlah karangané Kiyahi Ṣaliḥ Sēmarang. Andéné ‘amal rokok ašalé muhung makrūh bēlaka ‘<i>alā al-mu’tamad</i>. Tētapi, lamon dikēkēlakēn, iku dadi dosa cili. Sēmangsané dénkēkēlakēn, iku dadi dosa gēdhé. Dosa gedhé dikēkēlakēn, iku dadi fāsiq. Maka šaraté wong dadi šahīd iku ‘ādil. Sēmangsané fāsiq, maka ora sah dadi walī al-nikāḥ lan ora sah dadi šahīd al-nikāḥ. Iku pangēndikané Kiyahi Aḥmad al-Rifā’ī ibni Muḥammad lan pangēndikané kiyahi Ṣalah Sēmarang muwāfaqah. Tētapi, kiyahi Aḥmad al-Rifā’ī ḥusus maring para panutan, kiyahi Muḥammad Ṣaliḥ ngumum. Alif hā’ [intahā].</p>	<p>Hal itu sama seperti yang disebut di dalam [kitab] "<i>Tarajumah</i>" karangan Kyai Soleh Semarang. Menurutnya, asal perbuatan merokok itu hanya makruh '<i>alā al-mu’tamad</i> [berdasarkan pendapat yang kuat]. Namun, jika merokok itu selalu dilakukan, maka menjadi dosa kecil. Ketika merokok itu dilakukan terus-menerus, maka menjadi dosa besar. Dosa besar yang dilakukan tanpa henti, maka orang itu menjadi fasik. Syarat seseorang menjadi saksi adalah adil. Ketika seseorang fasik, maka ia tidak sah menjadi wali nikah dan saksi nikah. Pendapat Kyai Ahmad al-Rifai bin Muhammad dan pendapat Kyai Soleh Semarang itu sama [<i>muwāfaqah</i>]. Tetapi, [pendapat] Kyai Ahmad al-Rifai khusus [ditujukan] kepada para muridnya, sementara Kyai Muhammad Soleh itu untuk masyarakat umum.</p>

¹⁵Teks: *šarbu*.

¹⁶Teks: *daḥāni*.

¹⁷Teks: *duḥānu*.

¹⁸Teks: *kā šarba al-dāmi*.

Sorah ngèkèlakèn iku kayata cawis-cawis tèmbakau lan kèlobon ana ing wèwadhah {106r} kaya tëlèkèm lan sèpadhané ing èndi2 aran wèwadhah ing èndi. Mongsa kobèr bakal dilakoni iku sorah ngèkèlakèn. Alif hā' [intahā]. Kabéh anaq murid wājib ngistoakèn.

Bentuk mengekalkan itu seperti mempersiapkan tembakau dan memasukkannya ke dalam wadah {106r} seperti *tëlèkèm* dan yang sejenisnya di mana-mana nama wadah-wadah di mana. *Mongsa* sempat bakal dilakukan itu bentuk mengekalkan. Selesai. Semua murid wajib memperhatikan.

terkesan lebih berwibawa (sah). Jika argumentasi saya benar, berarti Rifai telah melakukan pelanggaran etika baik sebagai ulama, tetapi juga sebagai pengarang. Rifai dapat dituduh telah melakukan pembohongan publik. Bukan itu saja. Ada hal yang sangat asasi. Rifai telah membuat hadis palsu dengan menautkan perkataan Rifai sendiri kepada Rasulullah. Banyak sekali hadis yang mengancam bagi siapapun yang berkata kemudian menisbarkannya ke Nabi, maka diancam dengan api nerak.¹⁹ Tentu, Rifai mengetahui hadis tersebut dan mengerti akibatnya. Lalu apa tujuan Rifai untuk melakukan pemalsuan hadis itu? Apakah sekadar untuk memperkuat fatwanya? Mungkin. Apakah untuk menunjukkan bahwa fatwanya itu memang didukung oleh hadis Nabi dan itu untuk meyakinkan para pengikutnya? Mungkin. Apapun alasannya, Rifai dapat dituduh oleh para ahli hadis sebagai pembuat hadis palsu yang ancamannya, menurut hadis, adalah neraka.

Rifai juga merujuk kepada karya Muhammad Saleh Darat untuk memperkuat fatwanya, yaitu kitab *tarajumah*. Dari dua belas karya Saleh Darat dalam bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir dan ulumul quran tidak ada karya dengan judul *tarajumah* (Umam, 2011: 139-163). Yang ditemukan adalah kitab berjudul *Tarjamah Sabil al-Abid* yang merupakan penjelasan kitab *Jawharat Tauhid* karya Ibrahim Laqqani (1631) (Umam, 2011: 161). Kitab tersebut membicarakan perihal tauhid dan bukan masalah fikih (hukum Islam). Terdapat empat kitab fikih dari karya Saleh Darat, tetapi

¹⁹Di antara hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: telah bersabda Rasulullah saw. "Barang siapa yang berdusta atasku (yakni atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya (yakni tempat tinggalnya) di neraka." Lihat, misalnya, antara lain, Sahih Bukhari, hadis nomor 3202 dan hadis yang bunyinya hampir sama juga tercantum dalam Sunan Abi Dawud, hadis nomor 3177; Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor 2593; dan Musnad Ahmad, hadis nomor 6198.

semuanya hanya membahas taharah, salat, haji dan umrah (Umam, 2011: 133). Bahkan, tidak ada sama sekali mengenai pembahasan hukum hisap opium dan rokok tembakau. Dengan demikian, cukup mengherankan jika Rifai merujuk dan membandingkan fatwanya dengan pendapat Saleh Darat dalam karyanya yang kita sudah lihat tidak ada karya berjudul tarajumah dan tidak juga ada pembahasan merokok. Apa maksud dan tujuan Rifai merujuk pada Saleh Darat yang salah? Apakah Rifai sekadar untuk meyakinkan para pengikutnya dan masyarakat pada umumnya bahwa pendapatnya itu didukung oleh ulama lain di Tanah Jawa saat itu, walaupun Rifai 'berbohong'? Saya tidak tahu. Yang pasti, Rifai tahu hukum mengambil pendapat yang tidak benar dan hukum orang berbohong dalam agama Islam.

Latar Belakang Sosial Fatwa Rifai

Terlepas dari persoalan ketidakabsahan 3 hadis Nabi yang dijadikan dasar hujah Rifai dan rujukan pada pendapat Saleh Darat yang sebenarnya tidak ada, ada hal menarik yang harus digali: mengapa hanya Rifai yang mengeluarkan fatwa haram hisap opium dan rokok tembakau? Apakah ada fatwa-fatwa dari ulama lain abad ke-19 tentang persoalan masyarakat?

Dapat dipahami jika Rifai mengeluarkan fatwa haram itu, karena cara pandang yang terlalu syariah dan berorientasi pada fikih. Padahal, masyarakat Jawa sudah terbiasa dalam hidup melakukan "mo-limo" (main=judi, maling=mencuri, madat=candu, minum=mabuk-mabukkan, madon=main perempuan). Para ulama pada masanya lebih memerhatikan upaya pencegahan daripada hanya pandangan hitam-putih dan dengan dakwah yang lembut. Rifai memang sangat keras terhadap budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Rifai berbeda dengan ulama lainnya. Ia sangat tegas dan keras dalam berdakwah. Cara pandang Rifai yang hitam-putih dalam melihat persoalan mendorong dirinya mengeluarkan pendapat tersebut.

Fatwa juga adalah cara yang hanya bisa dilakukan oleh Rifai, karena ia tidak berdaya. Ia tidak bisa lagi berdakwah secara langsung. Jarak yang memisahkan antara sang guru dan para muridnya sangat jauh. Rifai berada di tanah pengasingan, Ambon, dan disanalah ia mengeluarkan fatwa keharaman opium dan tembakau setelah mendapat kabar keadaan masyarakat Jawa sepeninggalnya melalui surat-surat dari murid dan mantunya Maufuro. Fatwa dalam bentuk *tanbih* itu yang dikirim ke murid-murid dan pengikutnya di Jawa. Akibatnya, Rifai kembali diasingkan ke Minahasa hingga wafat di sana.

Faktor lain yang mendorong Rifai mengeluarkan fatwa itu, karena ia sangat membenci pemerintahan kolonial Belanda. Rifai ingin menghancurkan pemerintahan kafir Belanda secara ekonomi. Seperti telah dibahas di muka bahwa pada abad ke-19, opium merupakan penghasil utama pemerintah kolonial. Dengan fatwa haram opium, ia berharap masyarakat muslim Jawa akan mengikuti fatwanya dengan berhenti mengkonsumsi opium. Hal itu, tentu, akan berpengaruh pada pendapatan pemerintah. Sayangnya fatwa Rifai, tampaknya, tidak begitu “laku” di tengah masyarakat Jawa muslim saat itu, karena opium saat itu bukan hal yang selalu buruk. Opium digunakan juga untuk obat kesehatan, konsumsi opium merupakan gaya hidup para priyayi, dan opium digunakan sebagai pengalihan perhatian akibat politik tanam paksa dan kesulitan hidup masyarakat kecil saat itu.

Penutup

Bahsul Ifta adalah kitab karangan KH. Ahmad Rifai Kalisalak yang berisi beragam pembahasan agama, mulai dari fikih hingga tasawuf. Di dalamnya, terdapat, antara lain, *tanbih*, yaitu nasehat, pendapat, dan perintah dari Rifai untuk para murid dan pengikutnya agar melaksanakan apa yang menjadi isi dari nasehatnya. *Tanbih* yang menarik di dalam naskah ini terkait fatwa pengharaman menghisap opium dan merokok tembakau. Keadaan masyarakat Jawa saat itu mendorong Rifai mengharamkan hisap opium dan rokok tembakau. Rifai merupakan ulama yang sangat keras menerapkan aturan syariah dan menentang budaya yang tidak mengindahkan aturan fikih. Namun, dasar pengharaman tersebut, ternyata, berdasarkan hadis

‘palsu’ dan pendapat yang dinisbatkan kepada seorang ulama Jawa yang tidak pernah berpendapat demikian. Mungkin, semua ini dilakukan untuk memperkuat pandangan Rifai atas opium, tetapi, sayang, dengan cara yang tidak dibenarkan secara keilmuan. Apa yang ditemukan melalui penelitian yang tertuang dalam artikel ini dapat kiranya mendorong bagi para peneliti lain untuk meneliti ribuan fatwa Rifai yang masih tersebar di dalam naskah-naskah karyanya yang berserakan di mana saja guna melihat corak fatwa Rifai yang lain.

Daftar Pustaka

- Amin, Ahmad Syadzirin. (1989). *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh H. Ahmad Rifa'ie RH. Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlisunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- _____. (1994). *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- _____. (1996). *Gerakan Syaikh Ahmad Rifai dalam Menentang Kolonial Belanda*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Anam, Adib Misbahul. (2014). Nazam Tarekat KH. Ahmad Rifai Kalisalak: Kajian Tekstual dan Kontekstual Sastra Pesantren Jawa Abad ke-19. *Disertasi*. FIB Universitas Indonesia. Jakarta.
- Basri. (2008). Indonesian Ulama in the Haramayn and the Transmission of Reformist Islam in Indonesia (1800-1900). *PhD dissertation*. University of Arkansas.
- Behrend, T.E. (Ed). (1998). *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid IV: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Berg, L.W.C. Van Den. (1886). Het Mohammedaansche godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische boeken. *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, Batavia, (TBG) 31, 519-555.
- Darban, Ahmad Adaby. (2004). *Rifa'iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Perdesaan Jawa-*

- Tengah tahun 1850-1982*, Yogyakarta: Tarawang Press.
- Djamil, Abdul. (2001) *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifai Kalisalak*. Yogyakarta: Kalisalak.
- Gusmian, Islah. (2008). Pemikiran Islam Kiai Ahmad Rifai: Kajian atas Naskah Tabsirah (KBG 486), *Jurnal Lektur Keagamaan*, vol. 6 (1) 67-90.
- Ismawati. (2004). Jaringan Ulama Kendal abad ke-19 dan ke-20. *Disertasi*. Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Karim, Muchith A. (2006). Pokok-Pokok Kandungan Kitab Tabyin al-Islah Karya Kiai Haji Ahmad Rifa'i al-Jawi, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 4 (1), 47-77.
- Kartodirdjo, Sartono. (1978). *Protest Movements in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Ma'mun. (2010). Konsep Iman menurut KH. Ahmad Rifai dalam Kitab Ri'yat al-Himmah (tahqiq dan dirasah). *Tesis MA*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Masud, Abdurrahman. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Prenada Media.
- Pigeaud, Th. (1968). *Literature of Java: Catalogue Raisonne of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other Public Collections in the Netherlands*, Vol. II, Descriptive Lists of Javanese Manuscripts, The Hague: Martinus Nyhoff.
- Ricklefs, M.C., P. Vorhoeve, & Annabel Teh Gallop. (2014). *Indonesian Manuscripts in Great Britain. A catalogue of manuscripts in Indonesian languages in British public collections. New edition with Addenda et Corrigenda*, Jakarta : Obor.
- Rush, James R. (1990). *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910*. Ithaca: Cornell University Press.
- Steenbrink, Karel A. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Umam, Saiful. (2011). Localizing Islamic Orthodoxy in Northern Coastal Java in the Late of 19th and Early 20th Centuries: A Study of Pegon Islamic Texts. *PhD Dissertation*. University of Hawai'i.

